

LAMPIRAN
Nota Dinas Kepala Departemen
Pengawasan IKNB 1A
Nomor : ND- /NB.11/2020
Tanggal : Agustus 2020

**RINGKASAN MATERI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
(POJK MANAJEMEN RISIKO LJKNB)**

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Manajemen Risiko LJKNB:
 - a. penerapan manajemen risiko dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan risiko yang dihadapi oleh LJKNB;
 - b. pengembangan LJKNB membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur; dan
 - c. penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB (POJK 1/2015) yang sudah tidak menampung kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko LJKNB.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Manajemen Risiko LJKNB, antara lain:
 - a. Obyek pengaturan dalam POJK Manajemen Risiko LJKNB adalah:
 - 1) perusahaan perasuransian, yang terdiri atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
 - 2) dana pensiun dan dana pensiun syariah; dan
 - 3) perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
 - b. LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:
 - 1) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 - c. Penerapan manajemen risiko pada LJKNB wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.
 - d. Penerapan manajemen risiko LJKNB wajib diterapkan untuk:
 - 1) bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan syariah:
 - a) risiko strategis;
 - b) risiko operasional;
 - c) risiko asuransi (khusus perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah);
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko pasar;
 - f) risiko likuiditas;
 - g) risiko hukum;
 - h) risiko kepatuhan; dan
 - i) risiko reputasi

- 2) bagi perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:
 - a) risiko strategis;
 - b) risiko operasional;
 - c) risiko hukum;
 - d) risiko kepatuhan; dan
 - e) risiko reputasi
3. Pengaturan dalam aspek pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, antara lain:
 - a. LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, termasuk wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
 - b. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis yang dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta melakukan evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - e. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta melakukan evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
4. Pengaturan dalam aspek kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, antara lain:
 - a. Isi minimum kebijakan manajemen risiko LJKNB.
 - b. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
 - c. Penetapan limit risiko wajib dilakukan secara keseluruhan, per jenis risiko, serta per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko.
5. Pengaturan dalam aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, antara lain:
 - a. LJKNB wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material.
 - b. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko wajib didukung oleh:
 - 1) sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
 - 2) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko LJKNB; dan
 - 3) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko.
 - c. Sistem informasi manajemen risiko wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi manajemen risiko.

6. Pengaturan dalam aspek sistem pengendalian internal yang menyeluruh, antara lain:
 - a. LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB.
 - b. Ruang lingkup minimum pelaksanaan sistem pengendalian internal LJKNB.
 - c. Ruang lingkup minimum pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.
7. LJKNB wajib membentuk:
 - a. komite manajemen risiko; dan
 - b. fungsi manajemen risiko.
8. Fungsi manajemen risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking unit*) dan fungsi pengendalian internal.
9. LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB. Kriteria kegiatan yang termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada LJKNB.
10. Beberapa ketentuan khusus dalam POJK Manajemen Risiko LJKNB, antara lain:
 - a. Dalam hal LJKNB menerapkan manajemen risiko terintegrasi, fungsi manajemen risiko dapat digabung dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan.
 - b. Penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabungkan dengan penerapan manajemen risiko pendirinya.
11. Penegakan kepatuhan atas POJK Manajemen Risiko dapat berupa:
 - a. sanksi peringatan tertulis;
 - b. penurunan hasil tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.
12. Pada saat POJK Manajemen Risiko LJKNB berlaku, POJK 1/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan pelaksanaan dari POJK 1/2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK Manajemen Risiko LJKNB.
13. Ketentuan sanksi administratif bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK Manajemen Risiko LJKNB diundangkan, berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK Manajemen Risiko LJKNB diundangkan.
14. POJK Manajemen Risiko LJKNB mulai berlaku pada tanggal diundangkan.